



**PUTUSAN**  
**NOMOR 344/PID.SUS/2024/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRFAN BIN AIYUB**
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/11 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk, Meurah Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 1 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan 18 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

*Halaman 1 dari 7 hlm. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
9. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
10. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung, sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa dalam Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. **Zahrul, S.H.**, dan Sdr. **Teuku Raja Aswad, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Firma Hukum Zahrul, S.H & Associates, yang beralamat di Jalan Alue Blang Lr. Alamanda No. 13. D Neusu Aceh, Baiturrahman, Banda Aceh, berdasarkan Surat Khusus tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni sebagai berikut:

## Primair:

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsida:

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 08 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 344/PID.SUS/ / 2024/PT BNA tanggal 08 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 7 hlm. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Reg. Perk. No. : PDM-45/BN/Enz/2/06/2023, 02 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN BIN AIYUB** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan *primair*, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan *primair* tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **IRFAN BIN AIYUB**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan Tanaman melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **IRFAN BIN AIYUB** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua Ratus Juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) bungkus warna bening yang didalam berisi narkotika jenis sabu dengan berat 115,93 Gram
  - 1 (satu) unit handphone oppoDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Bna, tanggal 16 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Bin Aiyub** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan *primair*;

Halaman 3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BNA



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Irfan Bin Aiyub** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) bungkus warna bening yang didalam berisi narkotika jenis sabu dengan berat 115,93 gram;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone OPPO;
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 94/Akta Pid.Sus/2024/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 16 Juli 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 94/Akta Pid.Sus/2024/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 Jaksa

*Halaman 4 dari 7 hlm. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 16 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan pada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 5 Agustus 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum, pada tanggal 07 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 26 Juli 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori banding tanggal 5 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Menerima  
Permohonan Banding dan Memori banding dari Pemohon banding;
2. Memperbaiki  
Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 16 Juli 2024 sepanjang mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa:
3. Menyatakan  
Terdakwa Irfan Bin Aiyud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika"

Halaman 5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BNA



Golongan I dalam bentuk bukan Tahanan yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 16 (enam belas) bungkus warna bening yang didalam berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 115,93 gram;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Handphone OPPO;
- Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 16 Juli 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang tepat dan benar sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkap banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 16 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan sesuai peraturan perundang-undangan dari dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 16 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024

Halaman 7 dari 7 hlm. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Ahmad Sumardi, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat, S.H., M.Hum. dan Aimafni Arli, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Zulkhairi,S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

d.t.o.

d.t.o.

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.

Ahmad Sumardi, S.H.,M.Hum.

d.t.o.

Aimafni Arli, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

Zulkhairi, S.H.

*Halaman 8 dari 7 hlm. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BNA*